



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 369/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 07 Nopember 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 06 Nopember 2007, di Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 27/305/XI/2007 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 15 Nopember 2007.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun sembilan bulan di rumah orang tua Penggugat di Kalompi (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Balikpapan (Kaltim) serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK I, umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2009 Tergugat mengajak Penggugat kembali ke Kalompi (Barru) dan setelah satu minggu bermalam di Kalompi, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk kembali lagi ke Balikpapan namun setelah satu bulan di Balikpapan Tergugat mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua Tergugat kalau Tergugat akan kembali lagi ke Kalompi (Barru) tapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di Kalompi sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat sekarang.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang (4 tahun 3 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 08 Nopember 2013,,, dan

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/305/XI/2007, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kesatu : , umur 37, pada pokoknya menerangkan :
 - Ya, saya kenal tergugat bernama TERGUGAT.
 - Setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat di Balikpapan (Kaltin).
 - Penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama satu tahun lebih.
 - Penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
 - Pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja.
 - Sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
 - Pada awalnya tergugat mengantar penggugat kembali di Kalompie Barru, setelah tergugat satu minggu berada di Kalompie tergugat minta izin kembali kepada penggugat akan kembali ke Balikpapan (Kaltim) tetapi tidak lama kemudian tergugat lagi minta izin kepada orang tuanya kalau dia akan kembali di Kalompie Barru, namun sampai sekarang tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
 - Sekarang tergugat tidak diketahui keberadaannya.
 - Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009n sampai sekarang.
 - Selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.
 - Tidak pernah karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.
 - Cukup.
- Saksi kedua : , umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Ya kenal tergugat bernama TERGUGAT
 - Setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di kalompie Barru dan di rumah orang tua tergugat Balikpapan (Kaltim).
 - Pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja.
 - Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
 - Sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
 - Saya tidak tahu, hanya penggugat pembali dari Balikpapan (Kaltim) diantar oleh tergugat, kemudian tergugat kembali ke Balikpapan Kaltim, yang sampai sekarang tergugat tidak kembali menemui penggugat di Kalompie Barru.



- Tergugat sekarang tidak diketahui keberaannya.
- Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang.
- Tidak pernah.
- Cukup.

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal dan tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat tergugat dan hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih (.....) bulan tanpa menghiraukan lagi karena tergugat meninggalkan penggugat dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/305/XI/2007 tanggal 15 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama ;SAKSI I dan SAKSI II ; , keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersedesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat suami istri pernah rukun selamatahun, namun selama kurang lebih .. (....)bulan terakhir penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena tergugat, akhirnya tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali menemui penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwaTAMBAHKAN ANALISISNYA SESUAI KASUS DAN PANDANGAN MAJELIS HAKIM

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti «0046» dengan «0047» sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara «0046» dan «0047» tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan «0046» selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara «0046» dan «0047» terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan «0046» telah beralasan hukum dan ternyata «0047» yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan «0046» secara verstek.

Menimbang, bahwa «0046» dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari «0047», dan oleh karena «0047» nyata-nyata tidak memedulikan «0046» dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak «0047» harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap «0046».

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada «0046».

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 10 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1435 H., oleh Dra. Hasniati D. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hasniati D.

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hawati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000,
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp ,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp ,00 (rupiah).